



**PUTUSAN**

Nomor: 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : GERI RIFALDO ALS GERI BIN TANI WIJAYA
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 31/19 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL KEBUN INDAH NO 095 RT 05 RW 01  
KEL. SUKARAMI KEC. SELEBAR  
KOTA BENGKULU

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa GERI RIFALDO ALS GERI BIN TANI WIJAYA ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : YOSEP ALS YOSEP BIN JAMALUDIN
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/29 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DESA PAJAR BULAN KEC. SEMIDANG ALAS

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KAB. SELUMA

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Yosep als Yosep Bin Jamaludin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Para Terdakwa berdasarkan penetapan Nomor: 15/Pid.Sus/2023/PN Kph tanggal 14 Maret 2023 yang ditunjuk adalah Sdr. **AGIL ALFIANSYAH, S.H dan OKTA PURNAWANSYAH, S.H**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib Beralamat di Jl. Santoso No.90 Dwi Tunggal Curup, Rejang Lebong

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya** dan Terdakwa II **Yosep als Yosep Bin Jamaludin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menyatakan Terdakwa I **Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya** dan Terdakwa II **Yosep als Yosep Bin Jamaludin** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu "**secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya** dan Terdakwa II **Yosep als Yosep Bin Jamaludin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana **denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing **selama 6 (enam) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) buah paket diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih ;
  - b) 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker merk LQIS ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - c) 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9C warna biru ;
  - d) 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna silver ;
  - e) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VARIO warna hitam putih dengan plat terpasang BD 3881 PI dengan nomor rangka MH1JF9117BK425456 dan nomor mesin JF91E-1420280 ;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Disatu-satukan STNK atas nama OMIAS GUNAIDI dengan nomor 07399099.D, sepeda motor HONDA dengan nomor rangka MH1JF9117BK425456 dan nomor mesin JF91E-1420280 ;

## Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Primair :**

Bahwa ia Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 15.<sup>30</sup> Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Air Kelinsar Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih seberat 8,06 (delapan koma nol enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 15.<sup>30</sup> Wib Terdakwa I dan Terdakwa II yang hendak pulang ke Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam putih dengan plat terpasang BD 3881 PI mampir terlebih dahulu di rumah Sdr. Ongki (DPO), sesampainya di rumah Sdr. Ongki (DPO) Terdakwa I dan Terdakwa II ditawarkan ganja yaitu 1 (satu) paket oleh Sdr. Ongki (DPO), setelah menerima 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Sdr. Ongki (DPO) sebagai pengganti uang rokok, kemudian Terdakwa I menyimpan ganja

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dibungkus dengan kertas buku warna putih didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang rencananya Terdakwa I dan Terdakwa II akan gunakan di Bengkulu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah Sdr. Ongki (DPO) menuju Kota Bengkulu, setelah sampai di Jalan Lintas Kepahiang – Bengkulu Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam putih yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kehabisan minyak sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut, kemudian saksi Sahrul Yuliyon yang melintas di Jalan Lintas Kepahiang – Bengkulu Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang datang menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II dengan bertanya “ada apa dengan sepeda motor miliknya tersebut” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab “bahwa sepeda motor mereka kehabisan minyak” kemudian saksi Sahrul Yuliyon menawarkan “jika mau minyak saya akan telpon teman saya yang berada di Pasar Kepahiang untuk mengantarkan minyak”, sembari menunggu temannya mengantarkan minyak saksi Sahrul Yuliyon, Terdakwa I dan Terdakwa II menepi dipinggir jalan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 17.<sup>00</sup> Wib saksi M. Andrian dan saksi Dimas Tri Ramadani mendapatkan informasi telah terjadi peredaran Narkotika di Jalan Lintas Kepahiang – Bengkulu Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, kemudian dilakukan pendalaman dan sekitar pukul 19.<sup>00</sup> Wib saksi M. Andrian dan saksi Dimas Tri Ramadani melakukan penangkapan di pinggir jalan tepatnya di Jalan Lintas Kepahiang – Bengkulu Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dimana saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Sahrul Yuliyon sedang menepi dipinggir jalan, merasa curiga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi M. Andrian dan saksi Dimas Tri Ramadani melakukan penggeledahan dan ditemukan di badan Terdakwa I 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan tepatnya sebelah kiri celana, kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut saksi Dimas Tri Ramadani terhadap Terdakwa II tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis ganja, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diperoleh dengan membeli dari Sdr. Ongki (DPO) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin sebagaimana tersebut di atas mengakui tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 013/10700.00/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Babara Susyanto, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih milik Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin tersebut adalah seberat 8,06 (delapan koma nol enam) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0003 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin adalah benar **Sampel Positif (+) Ganja** dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

**Subsidiar :**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa la Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 19.<sup>00</sup> Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Kepahiang – Bengkulu Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih seberat 8,06 (delapan koma nol enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 17.<sup>00</sup> Wib saksi M. Andrian dan saksi Dimas Tri Ramadani mendapatkan informasi telah terjadi peredaran Narkotika di Jalan Lintas Kepahiang – Bengkulu Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, kemudian dilakukan pendalaman dan sekitar pukul 19.<sup>00</sup> Wib saksi M. Andrian dan saksi Dimas Tri Ramadani melakukan penangkapan di pinggir jalan tepatnya di Jalan Lintas Kepahiang – Bengkulu Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dimana saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Sahrul Yuliyen sedang menepi dipinggir jalan sembari menunggu temannya saksi Sahrul Yuliyen mengantarkan minyak, merasa curiga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi M. Andrian dan saksi Dimas Tri Ramadani melakukan pengeledahan dan ditemukan di badan Terdakwa I 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan tepatnya sebelah kiri celana, kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi Dimas Tri Ramadani terhadap Terdakwa II tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis ganja, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut mempunyai dasar benar sebagai pemilik yang diperoleh dari membeli dari Sdr. Ongki (DPO) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya para

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin sebagaimana tersebut di atas mengakui tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 013/10700.00/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Babara Susyanto, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih milik Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin tersebut adalah seberat 8,06 (delapan koma nol enam) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0003 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin adalah benar **Sampel Positif (+) Ganja** dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. ANDRIAN ALIAS ANDRIAN BIN ABDI RAHMAN,

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan di persidangan ini mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dalam bentuk tanaman;
  - Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya, dan Terdakwa Yosep als Yosep Bin Jamaludin;
  - Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut karena Para Terdakwa tersebut diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman;
  - Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Hari Senin Tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Kepahiang Bengkulu tepatnya di pinggir jalan Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bersama Saksi, Dimas Anggota Sat. Res Narkoba Polres Kepahiang dan dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Kepahiang;
  - Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Geri ditemukan di kantong celanan bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
  - Bahwa para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut menurut pengakuan Para Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa Geri mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut diberikan oleh Saudara Ongki teman dari Terdakwa Geri;
  - Bahwa Paket harga berapa yang diberikan oleh Saudara Ongki tersebut kepada Terdakwa Geri Yang diberikan tersebut adalah paket dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, namun Terdakwa Geri hanya memberikan uang kepada Saudara Ongki, sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Milik siapa barang bukti paket ganja tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti sepeda motor milik siapa adalah milik Terdakwa II.;
  - Bahwa sebagai alat untuk apa sepeda motor tersebut Sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli Ganja;
  - Bahwa yang ikut menyaksikan pada saat penggeledahan tersebut yang menyaksikan pada saat penggeledahan tersebut ada beberapa anggota Polisi dan Masyarakat yaitu Saksi Syahrul, karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi Syahrul berada ditempat kejadian, karena pada saat itu Saksi Syahrul membantu mendorong sepeda motor Para Terdakwa yang lagi kehabisan bensin;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut Para Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
  - Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut;
  - Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib menerima, membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
  - Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa tersebut dan hasilnya Positif;
  - Bahwa Saat pemeriksaan Saksi diperlihatkan kepada bukti berupa:
    - 1 (satu) buah paket diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
    - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker merek LQIS;
    - 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9C warna biru;
    - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih dengan plat terpasang : BD 3881 PI dengan nomor rangka MH1JFF9117BK425456 dan nomor mesin JF91E-1420280;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) lembar STNK atas nama OMIAS GUNAIDI dengan nomor 07399099D, sepeda motor honda dengan nomor rangka MH1JF9117BK425456 dan nomor mesin JF91E-1420280.

Terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Saksi mengetahui dan mengenalinya barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. DIMAS TRI RAMADANI ALIAS DIMAS BIN SAPUANDI,

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya, dan Terdakwa Yosep als Yosep Bin Jamaludin;
- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut karena Para Terdakwa tersebut diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut Penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Hari Senin Tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Kepahiang Bengkulu tepatnya di pinggir jalan Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bersama Saksi, M. Andrian Anggota Sat. Res Narkoba Polres Kepahiang dan dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Kepahiang;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut Terdakwa Geri ditemukan di kantong celanan bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut menurut pengakuan Para Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa Geri mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut diberikan oleh Saudara Ongki teman dari Terdakwa Geri;
- Bahwa ada barang lain yang disita pada saat dilakukan penangkapan tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver; 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih dengan plat terpasang : BD 3881 PI dengan nomor rangka MH1JFF9117BK425456 dan nomor mesin JF91E-1420280, 1 (satu) lembar STNK atas nama Omias Gunaidi dengan nomor 07399099D, kesemuanya milik Terdakwa Yosef, dan disita juga barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker merek LQIS, 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9C warna biru milik Terdakwa Geri;
  - Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dikonsumsi sama-sama;
  - Bahwa Para Terdakwa bukan pengedar;
  - Bahwa tidak ada ditemukan didalam handphone tersebut tentang jual beli ganja
  - Bahwa yang ikut menyaksikan pada saat penggeledahan tersebut Yang menyaksikan pada saat penggeledahan tersebut ada beberapa anggota Polisi dan Masyarakat yaitu Saksi Syahrul, karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi Syahrul berada ditempat kejadian, karena pada saat itu Saksi Syahrul membantu mendorong sepeda motor Para Terdakwa yang lagi kehabisan bensin;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut
  - Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut;
  - Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib menerima, membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa tersebut dan hasilnya Positif;
- Bahwa Saat pemeriksaan Saksi diperlihatkan kepada bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker merek LQIS;
  - 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9C warna biru;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih dengan plat terpasang : BD 3881 PI dengan nomor rangka MH1JFF9117BK425456 dan nomor mesin JF91E-1420280;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama OMIAS GUNAIDI dengan nomor 07399099D, sepeda motor honda dengan nomor rangka MH1JF9117BK425456 dan nomor mesin JF91E-1420280.
  - Terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Saksi mengetahui dan mengenalinya barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
3. SAHRUL YULIAN ALIAS SAHRUL BIN SAMSIDIH,
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dalam bentuk tanaman;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut hanya melihat Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
  - Bahwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut karena Para Terdakwa tersebut diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman;
  - Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Hari Senin Tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB di Jalan Lintas Kepahiang Bengkulu tepatnya di pinggir jalan  
Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa di kantong celanan bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi ada ditempat kejadian kebetulan ada disana, karena pada saat itu saya lagi membantu Para Terdakwa mendorong sepeda motor Para Terdakwa lagi kehabisan bensin;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak tahu ada izin dari pihak yang berwenang Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saat pemeriksaan Saksi diperlihatkan kepada bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker merek LQIS;
  - 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9C warna biru;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih dengan plat terpasang : BD 3881 PI dengan nomor rangka MH1JFF9117BK425456 dan nomor mesin JF91E-1420280;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama OMIAS GUNAI DI dengan nomor 07399099D, sepeda motor honda dengan nomor rangka MH1JF9117BK425456 dan nomor mesin JF91E-1420280.
- Terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Saksi mengetahui dan mengenalinya barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat di persidangan yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Nomor : 013/10700.00/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Babara Susyanto, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih milik Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin tersebut adalah **seberat 8,06 (delapan koma nol enam) gram** ;

- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0003 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin adalah benar **Sampel Positif (+) Ganja** dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Terdakwa I. pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I. mengerti kenapa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saya bersama Terdakwa Yosef;
- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Hari Senin Tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Kepahiang Bengkulu tepatnya di pinggir jalan Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut Yaitu Anggota Sat. Res Narkoba Polres Kepahiang dan dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Kepahiang;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saya ditemukan di kantong celanan bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
  - Bahwa para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut diberikan oleh teman saya Saudara Ongki dengan memberikan uang sejumlah Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa tujuan Terdakwa I membeli Ganja tersebut konsumsi bersama Terdakwa II.;
  - Bahwa Terdakwa I. mengkonsumsi ganja tersebut Sejak bulan Agustus tahun 2022, dan baru 3 (tiga) kali konsumsi Ganja;
  - Bahwa Paket harga berapa yang diberikan oleh Saudara Ongki tersebut kepada Terdakwa I adalah paket dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, namun saya hanya memberikan uang kepada Saudara Ongki, sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Barang bukti sepeda motor milik Terdakwa II.;
  - Bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli Ganja;
  - Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut bersama Terdakwa II. tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib menerima, membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
  - Bahwa Ganja yang dibeli dari Saudara Ongki tersebut Lebih kurang 4 sampai 5 linting;
  - Bahwa manfaat Terdakwa I. mengkonsumsi Ganja tersebut agar tenang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin memberikan keterangan sebagai berikut.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti kenapa dihadirkan di persidangan ini mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saya bersama Terdakwa I.;
  - Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman;
  - Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Hari Senin Tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Kepahiang Bengkulu tepatnya di pinggir jalan Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut Yaitu Anggota Sat. Res Narkoba Polres Kepahiang dan dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Kepahiang;
  - Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. ditemukan di kantong celanan bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
  - Bahwa para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut menurut keterangan Terdakwa I. ia mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut diberikan oleh teman Terdakwa I. Saudara Ongki dengan memberikan uang sejumlah Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi ganja tersebut mengkonsumsi ganja tersebut baru 1 (satu) kali ini;
  - Bahwa yang memiliki ide mengkonsumsi ganja tersebut diajak oleh Terdakwa I;
  - Bahwa milik barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih dengan plat terpasang : BD 3881 PI, 1 (satu) lembar STNK atas nama Omias Gunaidi tersebut Barang bukti berupa : 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Oppo A16 warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih dengan plat terpasang : BD 3881 PI dengan nomor rangka MH1JFF9117BK425456 dan nomor mesin JF91E-1420280, 1 (satu) lembar STNK atas nama Omias Gunaidi dengan nomor 07399099D, kesemuanya milik saya, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker merek LQIS, 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9C warna biru adalah milik Terdakwa I. Geri;

- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa I. untuk membeli Ganja;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib menerima, membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa banyak Ganja yang dibeli dari Saudara Ongki tersebut lebih kurang 4 sampai 5 linting;
- Bahwa tujuan Terdakwa ada bersama Terdakwa I. tersebut ada bersama Terdakwa I. tersebut karena saya main kerumah Terdakwa I. untuk belajar bertani;
- Bahwa Saat pemeriksaan Para Terdakwa diperlihatkan kepada bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker merek LQIS;
  - 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9C warna biru;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih dengan plat terpasang : BD 3881 PI dengan nomor rangka MH1JFF9117BK425456 dan nomor mesin JF91E-1420280;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama OMIAS GUNAI DI dengan nomor 07399099D, sepeda motor honda dengan nomor rangka MH1JF9117BK425456 dan nomor mesin JF91E-1420280.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut,  
Para Terdakwa mengetahui dan mengenalinya barang bukti yang  
diajukan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 (satu) buah paket diduga narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker merek LQIS;
3. 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 9C warna biru;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih dengan plat terpasang : BD 3881 PI dengan nomor rangka MH1JFF9117BK425456 dan nomor mesin JF91E-1420280;
6. 1 (satu) lembar STNK atas nama OMIAS GUNAI DI dengan nomor 07399099D, sepeda motor honda dengan nomor rangka MH1JF9117BK425456 dan nomor mesin JF91E-1420280.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 19.<sup>00</sup> Wib bertempat di Jalan Lintas Kepahiang – Bengkulu Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, “secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih seberat 8,06 (delapan koma nol enam) gram,
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 17.<sup>00</sup> Wib saksi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M. Andrian dan saksi Dimas Tri Ramadani mendapatkan informasi telah terjadi peredaran Narkotika di Jalan Lintas Kepahiang – Bengkulu Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, kemudian dilakukan pendalaman dan sekitar pukul 19.00 Wib saksi M. Andrian dan saksi Dimas Tri Ramadani melakukan penangkapan di pinggir jalan tepatnya di Jalan Lintas Kepahiang – Bengkulu Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang

- Bahwa benar dimana saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Sahrul Yuliyen sedang menepi dipinggir jalan sembari menunggu temannya saksi Sahrul Yuliyen mengantarkan minyak, merasa curiga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi M. Andrian dan saksi Dimas Tri Ramadani melakukan pengeledahan dan ditemukan di badan Terdakwa I 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan tepatnya sebelah kiri celana,
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi Dimas Tri Ramadani terhadap Terdakwa II tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis ganja,
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut mempunyai dasar benar sebagai pemilik yang diperoleh dari membeli dari Sdr. Ongki (DPO) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin sebagaimana tersebut di atas mengakui tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 013/10700.00/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Babara Susyanto, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih milik Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin tersebut adalah seberat 8,06 (delapan koma nol enam) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0003 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin adalah benar **Sampel Positif (+) Ganja** dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

## 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "setiap orang dalam hukum pidana adalah menunjukkan tentang subjek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (teorekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH. Menyebutnya Stafuitsluitings Gronden). Sehingga seseorang sebagai subjek hukum dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yaitu menurut Van

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat

Halaman 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Fakta hukum menunjukkan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II yang hendak pulang ke Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam putih dengan plat terpasang BD 3881 PI mampir terlebih dahulu di rumah Sdr. Ongki (DPO), sesampainya di rumah Sdr. Ongki (DPO) Terdakwa I dan Terdakwa II ditawarkan ganja yaitu 1 (satu) paket oleh Sdr. Ongki (DPO), setelah menerima 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Sdr. Ongki (DPO) sebagai pengganti uang rokok, kemudian Terdakwa I menyimpan ganja tersebut yang dibungkus dengan kertas buku warna putih didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang rencananya Terdakwa I dan Terdakwa II akan gunakan di Bengkulu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah Sdr. Ongki (DPO) menuju Kota Bengkulu, setelah sampai di Jalan Lintas Kepahiang – Bengkulu Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam putih yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kehabisan minyak sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa surat : Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0003 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin adalah benar Sampel Positif (+) Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa keterangan para terdakwa, yang menerangkan bahwa para terdakwa dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan para terdakwa menerima sesuatu berupa 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Sdr. Ongki (DPO) sebagai pengganti uang rokok dan para terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menukar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semuanya terbukti atau terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, apabila perbuatan para terdakwa telah memenuhi salah satu rumusan dari unsur tersebut maka para terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa pada hari saksi M. Andrian, Dimas Tri Ramadani dan saksi Sahrul Yulian yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II yang hendak pulang ke Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam putih dengan plat terpasang BD 3881 PI mampir terlebih dahulu di rumah Sdr. Ongki (DPO), sesampainya di rumah Sdr. Ongki (DPO) Terdakwa I dan Terdakwa II ditawarkan ganja yaitu 1 (satu) paket oleh Sdr. Ongki (DPO),

Menimbang, bahwa setelah menerima 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Sdr. Ongki (DPO) sebagai pengganti uang rokok, kemudian Terdakwa I menyimpan ganja tersebut yang dibungkus dengan kertas buku warna putih didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang rencananya Terdakwa I dan Terdakwa II akan gunakan di Bengkulu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah Sdr. Ongki (DPO) menuju Kota Bengkulu, setelah sampai di Jalan Lintas Kepahiang – Bengkulu Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam putih yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kehabisan minyak sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa surat : Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0003 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin adalah benar Sampel Positif (+) Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut di atas, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang diperoleh Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Sdr. Ongki (DPO) sebagai pengganti uang rokok yang mempunyai hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga mempunyai dasar disebut "menukar".

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan keterangan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih diperoleh Terdakwa mengakui mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Sdr. Ongki (DPO) sebagai pengganti uang rokok untuk memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih tersebut, kemudian Terdakwa I menyimpan ganja tersebut yang dibungkus dengan kertas buku warna putih didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan untuk dimiliki atau dikuasai oleh para Terdakwa dan juga mengakui rencananya Terdakwa I dan Terdakwa II akan gunakan di Bengkulu.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sesuai dengan fakta hukum diatas, Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga membuktikan dakwaan subsidiair melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

## 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin yang membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama dalam persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar maka kepada para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

Dengan demikian unsur barang siapa dari pasal ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

## 2. Unsur secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin yang telah memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja dilakukan terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja adalah dikehendaki oleh para terdakwa dan para terdakwa menyadari atau menginsyafi atas segala akibat yang timbul atau mungkin terjadi akibat perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak dari pasal ini terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

## 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semuanya terbukti atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu rumusan dari unsur tersebut maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah miliknya Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin yang pada saat terjadi penangkapan Senin tanggal 2 Januari 2023 saksi M. Andrian als Andrian dan saksi Dimas Tri Ramadani yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penangkapan dan mengamankan para terdakwa yang sedang menepi dipinggir jalan di Jalan Lintas Kepahiang – Bengkulu Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan di badan Terdakwa I 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan tepatnya sebelah kiri celana, yang rencananya Terdakwa I dan Terdakwa II akan gunakan di Bengkulu, namun para Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh saksi M. Andrian als Andrian dan saksi Dimas Tri Ramadani dan pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja.

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut di atas, “memiliki” berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja “sebagai pemilik Narkotika tersebut yang telah mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dengan cara menerima dari Sdr. Ongki (DPO) yang mempunyai hubungan secara langsung antara terdakwa dengan barang, sehingga disebut memiliki” (AR. Sujono, S.H.,M.H., dkk, 2013 : 229). Hal ini terbukti dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dari pasal ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang yang melakukan" (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen "status pegawai negeri".

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "Orang yang turut melakukan" (medepleger) atau dengan kata lain "Turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini, diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas mereka terdakwa bisa sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta/medepleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger) karena dalam hal ini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (manus manistra) atau pelaku materilnya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya baik karena adanya daya paksa maupun karena tidak mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau unsur dari peristiwa pidana dan kerjasama itu harus secara sadar dan langsung serta diinsyafi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya telah memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan dengan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin, npada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II yang hendak pulang ke Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam putih dengan plat terpasang BD 3881 PI mampir terlebih dahulu

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Sdr. Ongki (DPO), sesampainya di rumah Sdr. Ongki (DPO) Terdakwa I dan Terdakwa II ditawarkan ganja yaitu 1 (satu) paket oleh Sdr. Ongki (DPO), setelah menerima 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Sdr. Ongki (DPO) sebagai pengganti uang rokok, kemudian Terdakwa I menyimpan ganja tersebut yang dibungkus dengan kertas buku warna putih didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang rencananya Terdakwa I dan Terdakwa II akan gunakan di Bengkulu.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dari pasal ini terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa patut dijatuhi pidana atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap 1 (satu) buah paket diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih ; 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker merk LQIS, merupakan barang kejahatan maka Statusnya Dirampas untuk dimusnahkan.
- Terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9C warna biru ; 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna silver ; 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VARIO warna hitam putih dengan plat terpasang BD 3881 PI dengan nomor rangka MH1JF9117BK425456 dan nomor mesin JF91E-1420280 ; 1 (satu) lembar STNK atas nama OMIAS GUNAI DI

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 07399099.D, sepeda motor HONDA dengan nomor rangka MH1JF9117BK425456 dan nomor mesin JF91E-1420280, merupakan bukan sarana melakukan kejahatan maka statusnya dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- 2 Menyatakan Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin dibebaskan dari dakwaan primair tersebut
- 3 Menyatakan Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin telah terbukti secara sah

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu "*secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*"

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Geri Rifaldo als Geri Bin Tani Wijaya dan Terdakwa II Yosep als Yosep Bin Jamaludin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 6 Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih ;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker merk LQIS ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9C warna biru ;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna silver ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VARIO warna hitam putih dengan plat terpasang BD 3881 PI dengan nomor rangka MH1JF9117BK425456 dan nomor mesin JF91E-1420280 ;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama OMIAS GUNAI DI dengan nomor 07399099.D, sepeda motor HONDA dengan nomor rangka MH1JF9117BK425456 dan nomor mesin JF91E-1420280 ;  
Dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita.
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lely

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manullang, S.H., M.Kn., Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Abdul Kahar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H., M.Kn.      Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)